

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 PADA PRODUK MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA (BUS) CABANG PECANGAAN JEPARA

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah *maliyah* (fiqh ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama. Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama" Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral.

Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia. Dalam Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah : "Hukum asal

dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan* judi dan riba.

Mudharabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau yang lainnya dan yang kedua adalah pengelola (*mudharib*) pelaksana usaha. Sedangkan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.

Sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara LKS sebagai pemilik dana *shahibul mal* dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Dalam hal

ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya . Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, ada tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan *mudharabah* disini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
2. Bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Karena yang menjadi titik permasalahan dalam hal ini adalah penentuan *margin* bagi hasil dan masalah angsuran bagi anggota KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) yang merugi atau belum bisa mengangsur uang angsuran maka menurut pandangan penulis karena dana yang digunakan oleh anggota pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) tidak 100% dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) melainkan hanya dana lanjutan untuk perluasan usaha bagi mereka. Jadi bukan lagi berupa dana awal, sehingga pengusaha tidak hanya berkontribusi tenaga melainkan juga modal, maka dengan ini KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) membuat kebijakan untuk menentukan bagi hasil yang berbentuk nominal (*Margin*).

Tujuannya untuk mempermudah dalam membagi bagi hasilnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara anggota pembiayaan dan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survey kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut, setelah dilakukannya survei, ternyata calon anggota tersebut memang layak mendapatkan pembiayaan, maka pihak KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) langsung

memprosesnya. Hal ini sesuai dengan bagian pertama ketentuan pembiayaan pada poin 4.

Ketentuan *Margin* dalam pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota pembiayaan dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang telah diajukan anggota pembiayaan, walaupun berapa besar nominal *marginnya* yang menentukan adalah dari pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) saja. Angsuran *margin* yang harus diberikan oleh anggota pembiayaan kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) setiap hari atau bulannya sama dan disertai pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).

Dalam pandangan penulis Penentuan *Margin* dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan,”. Jadi, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing pihak atau sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan fatwa DSN point pertama ketentuan pembiayaan no.4-5, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) yang seharusnya menyediakan dana tersebut, kemudian diserahkan kepada anggota sebagai pembiayaan *mudharabah* dan anggota harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolaannya tersebut. Dalam hal ini, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan mempermudah dan juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) tidak memantau secara langsung dalam pengelolaannya, karena KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) memberikan keleluasaan dan kepercayaan serta kepuasan terhadap anggota untuk mengelola usahanya sendiri.

Hal inilah yang membedakan KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) dengan bank konvensional. Meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari'at islam atau bebas *riba*. Produk yang disediakan tersebut mengacu pada landasan fatwa DSN tentang *mudharabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.”

Produknya tersebut antara lain adalah pembiayaan *mudharabah* berupa perluasan usaha, toko dan sejenisnya. Persamaannya terletak pada pemberian jaminan. Namun jaminan yang disyaratkan harus mengcover seluruh pembiayaan yang diinginkan anggota. Pemberian jaminan dalam KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) juga diperbolehkan oleh fatwa DSN yaitu bagian pertama ketentuan pembiayaan poin ketujuh. Adapun syarat-syarat umumnya seperti KK, KTP, hasil usaha, laporan realisasi pendapatan anggota, sama tidak ada perbedaan. Namun, jika anggota tidak mampu memenuhi akadnya, maka akad batal dan anggota dinyatakan tidak layak mendapat pembiayaan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) adakalanya anggota pembiayaan mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam usaha yang dijalankannya, maka dalam memenuhi angsuran setiap hari atau bulannya anggota mengalami kemacetan, padahal pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dalam setiap hari atau bulannya harus menerima setoran dari anggota sebagaimana yang telah disepakati di awal. Karena dampak dari angsuran anggota yang bermasalah

membawa akibat yang signifikan bagi kegiatan operasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) apalagi jika status pembiayaan itu memburuk menjadi pembiayaan *mudharabah* macet.

Walaupun demikian, Seharusnya tindakan yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dalam menangani masalah ini adalah mengacu pada fatwa DSN bagian pertama ketentuan pembiayaan poin keenam, “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi peraturan.” Akan tetapi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) tidak mengindahkan fatwa tersebut, pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) hanya mau tahu dalam setiap hari atau bulannya para anggota membayar angsuran dengan tepat sesuai kesepakatan yang disepakati di awal. Dalam penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ini pendapatan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) (*shahibul mal*) hanya bergantung pada ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan anggota (*mudharib*) tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dalam pembiayaan ini *mudharib* memperoleh keuntungan karena usaha yang dia lakukan, artinya *mudharib* memperoleh bagi hasil atas usaha dan kerja yang dia lakukan.

Sedangkan *shahibul mal* memperoleh bagi hasil karena resiko terhadap modal yang dia berikan bila terjadi kerugian yang tidak

diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, tetapi hal ini tidak terjadi karena ketika usaha bangkrut dan tidak ada bagi hasil *mudharib* tetap diharuskan untuk mengembalikan modal awal pembiayaan meskipun kerugian tidak diakibatkan oleh kesalahan *mudharib*. Sehingga pembiayaan ini belum didasarkan pada unsurunsur etika yaitu unsur resiko, usaha dan kerja serta tanggung jawab yang harus ada dalam semua bentuk kerjasama dalam Islam.

Pembebanan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* ini dapat kita lihat dari langkah yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) terhadap anggota (*mudharib*) yang mengalami kegagalan usaha yang bukan diakibatkan oleh rekayasa atau kelalaian *mudharib* maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) akan melakukan beberapa langkah misalnya apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau waktu pengembalian diperpanjang atau pricing pembiayaan diturunkan sehingga beban anggota pembiayaan menjadi ringan. Namun jika dengan cara-cara tersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh anggota pembiayaan. Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) lebih terlihat seperti utang piutang dimana anggota (*mudharib*) harus mengembalikan dana yang

diinvestasikan kepadanya baik anggota (*mudharib*) tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama penanaman modal dimana apabila terjadi kerugian modal yang bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* sedangkan kerugian tenaga, ketrampilan, dan kesempatan memperoleh laba ditanggung *mudharib*. Sebagaimana disebutkan bahwa *mudharabah* dalam pengertian etimologi ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang murni syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih. Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* boleh ditetapkan dalam suatu kerja sama termasuk dalam kegiatan

perbankan, kebolehan praktek *mudharabah* ini mengacu pada hadits: “Artinya : Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, *muqadharah* dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).